



Kajian Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2020 terhadap Penambangan Batu di Desa Kasengan, Sumenep

Islamic Law and Law No. 3/2020 Review on Stone Mining in Kasengan Village, Sumenep

Niswatul Fiqriyah*, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Sholahuddin Al Fatih, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Tinuk Dwi Cahyani, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to analyze stone mining which has positive and negative impacts on the community. In Kasengan village, stone mining is managed by individuals or legal entities who own the land. The people can fully utilize this but still maintain it well or manage it as well as possible. Therefore, the author is interested in researching the concept of mining management and analyzing it from the perspective of Islamic law and mining law. This research is empirical research with a statutory and Islamic law approach. Data and information collection was obtained by interviews, observation, and documentation. Apart from that, there are also supporting references available in the library, such as: books, magazines, articles, or other manuscripts related to the research title. Meanwhile, the nature of the research is descriptive analysis. The results of the research reveal that the mining practices in Kasengan Village, Manding District, Sumenep Regency are not permitted according to Islamic law because they cause harm to the survival of local communities, such as floods, landslides and so on due to ex-mining. Meanwhile, according to the law, it is permissible if you obtain a mining business permit and take steps to prevent natural disasters from occurring.

ARTICLE HISTORY

Received 23/12/2024
Revised 05/02/2025
Accepted 11/02/2025
Published 24/02/2025

KEYWORDS

Mining management; Islamic law; mining law; environmental impact; community welfare.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ niswatulfiqriyah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10431>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya beraneka ragam alamnya, baik berupa fauna, flora, dan penambangan. Semua karunia yang diberikan tidak lain hanya demi kemaslahatan hamba-Nya. Hal ini patut kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Khusus di negara Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (Ningsih et al., 2016).

Indonesia merupakan negara yang kekayaannya melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, pemandangan alamnya begitu indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan yang sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya itu, di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara dan sebagainya. Di bawah perut bumi sendiri tersimpan gas dan minyak yang juga termasuk cukup besar (Fauzi, 2010).

Di era globalisasi ini, setiap negara membangun perekonomiannya melalui kegiatan industri dengan mengolah sumber daya alam yang ada di negaranya. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan negara lain dan memajukan perekonomiannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan dari sektor privat maupun sektor swasta yang mengolah hasil tambang untuk diproduksi (Sukandarrumidi, 2016).

Sektor penambangan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang berdampak besar bagi peningkatan keuangan negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, menyatakan bahwa sepenuhnya kekayaan yang terkandung dalam perut bumi Indonesia berada di bawah kekuasaan dan pengelolaan negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Melalui dasar hukum tersebut bahwa kekayaan yang ada di Indonesia boleh dimanfaatkan oleh rakyat sepenuhnya namun tetap menjaga dengan baik atau dikelola dengan sebaik mungkin (Arifin, [2012](#)).

Penambangan ini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat dan negara. Dampak positifnya yakni dengan adanya industri penambangan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan keuangan negara Indonesia. Namun tak hanya itu, dengan adanya industri tambang ini banyak investor asing yang menanamkan modal untuk bergabung dengan Indonesia (Alwi & Nurafifah, [2020](#)).

Dampak negatif dari industri penambangan yaitu kerusakan lingkungan. Wilayah yang menjadi area penambangan akan terkikis, sehingga dapat menyebabkan erosi. Limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan. Kegiatan industri tambang yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO₂ yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Penambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dengan dampak berkepanjangan. Selain itu penambangan tidak memperhatikan dampak negatif sosial budaya. Kerusakan alam telah tampak di kehidupan saat ini yakni dengan adanya bencana alam yang tiada henti, yang mana kerusakan di bumi ini merupakan perilaku manusia yang beretika antroposentrisme (Aroja, [2023](#)).

Dalam konteks agama Islam, makna religius tersebut, mempunyai hubungan timbal balik yang seimbang, yaitu bahwa bagi rakyat sebagai warga negara, mempertahankan wilayah, harkat, martabat, dan kehormatan bangsa merupakan salah satu bentuk jihad. Artinya, secara langsung rakyat mempunyai kewajiban dalam mempertahankan integritas bangsa dan negara. Dengan demikian, kalau kemudian rakyat memperoleh kesempatan pertama dan utama menikmati hasil kekayaan alam untuk kesejahteraannya, merupakan hal yang sudah seharusnya diperoleh seluruh rakyat Indonesia (Dina, [2015](#)).

Pertambangan mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dikuasai oleh negara, serta menjadi komoditas vital yang menjadi hajat hidup orang banyak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Shahriyah & Fahrullah, [2021](#)).

Dalam undang-undang pertambangan mineral dan batu bara memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Sedangkan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Korporasi yang memiliki Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP) (Aryanda, [2021](#)).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara maka kewenangan diberikan pada pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya, Republik

Indonesia, termasuk pengawasan dan pengendalian, secara bertanggungjawab. Kebijakan ini merupakan paradigma baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat untuk secara mandiri melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahnya (Sujarwo, [2010](#)).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum dari pengaturan atas izin penambangan. Melengkapi syarat administratif merupakan langkah awal untuk mendapatkan izin lingkungan yang kemudian menjadi langkah untuk mendapatkan izin usaha, namun dalam praktiknya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Permasalahan terkait ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terutama dalam hal penambangan menjadi hal yang sudah tak asing lagi sehingga muncul fenomena praktik penambangan ilegal. Salah satu wilayah yang seluruh kegiatan penambangannya ilegal atau yang tidak izin adalah Kabupaten Sumenep. Sebagaimana keterangan dari Ir. Edy Rasiyadi, M.Si selaku sekretaris Kabupaten Sumenep dalam surat kabar online sumenepkab.id tanggal 29 November 2018, mengatakan bahwa semua kegiatan penambangan terutama batuan tidak memiliki izin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penambangan batu di Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, dalam perspektif Hukum Islam guna memahami kesesuaian aktivitas tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, serta keberlanjutan lingkungan yang diatur dalam kaidah fikih. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji legalitas penambangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara, dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi perizinan, perlindungan lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji praktik penambangan batu di Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, pelaku usaha penambangan, serta pejabat pemerintah terkait. Data sekunder meliputi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan.

Observasi langsung juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman empiris tentang kondisi lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasikan makna normatif dari peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam, serta teknik analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi isu-isu utama dalam implementasi praktik penambangan.

Dalam analisis data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi untuk menjamin validitas data yang mencakup verifikasi silang antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang dianalisis. Hasil analisis didasarkan pada kerangka normatif yang mengacu pada *maqashid syariah* dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan atau konflik antara praktik penambangan batu dengan ketentuan hukum positif dan etika Islam, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik,

tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan (Creswell, [2015](#); Moleong, [2018](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penambangan Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian. Pemahaman ini selaras dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Jika ditinjau dari berbagai aspek keberagaman dalam Islam, prinsip utama yang dapat ditemukan adalah kemudahan dan kedamaian. Prinsip ini juga diterapkan dalam berbagai aktivitas manusia, di mana setiap pilihan aktivitas dianjurkan dalam hukum Islam agar tidak merusak tatanan yang telah ada. Salah satu contohnya adalah aktivitas penambangan (Yuliani, [2013](#)).

Pandangan hukum Islam terhadap aktivitas penambangan dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran yang melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Namun, para ulama fiqih memberikan penjelasan yang lebih rinci dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kebutuhan, tanpa keluar dari tujuan utama ditetapkannya hukum Islam (Yosie, [2023](#)).

Beberapa pemikir Islam telah menyampaikan pendapat mereka terkait pertambangan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, barang tambang merupakan karunia Allah yang berasal dari alam dan dapat dikelola serta diolah menjadi sumber kekayaan. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa Abu Ubaid (154 H–224 H) dan para ekonom Muslim lainnya mendefinisikan produksi dalam konteks pengolahan barang tambang sebagai upaya eksploitasi sumber daya alam guna menciptakan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Thaha ayat 6: “Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah.”

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi (541 H–629 H) dalam karyanya *Al-Mughnî*, yang menyatakan bahwa definisi yang lebih tepat untuk *ma’din* (barang tambang) adalah “sesuatu yang berasal dari bumi dan terbentuk secara alami dari benda lain, tetapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi.” Contohnya adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara, serta barang tambang cair seperti minyak bumi, belerang, dan sejenisnya (Ayu & Ramon, [2021](#)).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di bawah permukaan bumi terdapat beragam sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagian di antaranya berupa batu-batu berharga yang dapat diperdagangkan, sementara sebagian lainnya berupa logam yang digunakan dalam konstruksi dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan, sebagian besar bahan bakar yang digunakan manusia saat ini berasal dari barang tambang yang dieksploitasi dari dalam bumi. Al-Quran telah menjelaskan bahwa bumi memiliki kekayaan yang melimpah, dan hal ini kini dapat dibuktikan secara ilmiah dengan eksplorasi yang berbasis pada ilmu pengetahuan modern (Herman et al., [2022](#)).

Konsep Sumber Daya Alam dalam Hukum Islam

Islam mengamanatkan kepada manusia untuk tidak merusak sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Namun, dalam realitasnya, berbagai aktivitas manusia saat ini cenderung mengarah pada eksploitasi tanpa adanya upaya pembaruan atau regenerasi. Meskipun lingkungan secara alami memiliki mekanisme regenerasi, perlu disadari bahwa daya regenerasi tersebut memiliki batas tertentu. Selama eksploitasi sumber daya alam dilakukan dalam batas daya regenerasinya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sebaliknya, jika eksploitasi melebihi batas regenerasi, sumber daya alam akan mengalami degradasi, yang pada akhirnya akan mengganggu fungsinya, baik sebagai faktor produksi, faktor konsumsi, maupun sebagai

sarana pelayanan publik. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar manusia menghindari pendekatan antroposentris dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Antroposentrisme adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, di mana kepentingan manusia dianggap sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pandangan ini mendorong gaya hidup mewah dan konsumtif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Sikap ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam (Iqbal, [2020](#)).

Sebagai agama yang menjadi *rahmatan lil 'alamin*, Islam tidak hanya menekankan kasih sayang kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap alam. Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia, baik secara individu maupun sosial, termasuk dalam aspek lingkungan hidup. Dalam ajaran Islam, permasalahan lingkungan hidup mendapatkan perhatian serius, sebagaimana tertuang dalam berbagai ajaran mengenai keseimbangan ekosistem dan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestariannya (Yuliani, [2018](#)).

Al-Quran menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam diperbolehkan untuk kesejahteraan umat manusia, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagai *khalifah* di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan eksploitasi dan pelestarian lingkungan. Baik dalam aspek pemanfaatan maupun konservasi, Islam menekankan prinsip keseimbangan. Maulana dan Firmansyah, mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam konsep konservasi, yaitu: pertama, perlindungan terhadap sumber daya alam; kedua, pemanfaatan sumber daya alam secara rasional dan berbasis ilmu pengetahuan; ketiga, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana sebagai upaya menjaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup umat manusia.

Alam diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia secara optimal dan bertanggung jawab. Dari perspektif etika Islam, manusia dituntut untuk tidak hanya berbuat baik terhadap dirinya sendiri dan sesama manusia, tetapi juga terhadap lingkungan alam dan kepada Allah sebagai Pencipta. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim (Sujarwo, [2010](#)).

Dalam konteks ekonomi, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif dalam pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah pengelolaan lahan mati atau rehabilitasi lahan tandus agar dapat menjadi produktif. Pada masa awal Islam, khalifah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain dengan memberikan bantuan khusus agar sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana. Khalifah juga memberikan akses tanah serta dukungan lainnya agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan (Aryanda, [2021](#)).

Sistem ekonomi Islam juga mengatur tata kelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak berlebihan, termasuk dalam konsep produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam Al-Quran, terdapat berbagai ayat yang menegaskan bahwa sumber daya alam diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat manusia. Pemanfaatan yang bijaksana atas sumber daya tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan." (Q.S. Lukman; 20).

Dari ayat tersebut, dengan jelas bahwa Allah menciptakan sumber daya alam baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi sebagai bukti tanda kekuasaan Allah. Di samping itu, sumber daya alam tersebut sebagai sarana yang dapat membawa manfaat kepada umat manusia sebagai kebutuhan dalam kehidupannya. Realita telah membuktikan bahwa, kehidupan umat manusia tidak pernah terlepas daripada sumber daya alam sebagai salah satu hal yang sangat vital dalam kehidupan. Karena sumber daya Alam merupakan salah satu unsur amat penting yang harus dijaga oleh manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidupnya (Dina, 2015).

Langkah-langkah Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Islam

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial, kebutuhan ekologis, maupun dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Beberapa langkah strategis dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan perspektif Islam adalah sebagai berikut:

Memakmurkan Alam ('Imar)

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: "Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka lakukan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri." (Q.S. Ar-Rum: 9).

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk memakmurkan lingkungan sekitarnya, karena pemanfaatan alam yang dilakukan dengan baik dan bijaksana akan memberikan manfaat bagi manusia dan perekonomian. Fondasi fiqih Islam dalam pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup aspek etika, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad menjadi pedoman utama dalam fiqih Islam terkait pengelolaan sumber daya alam. Al-Quran memberikan panduan umum mengenai tugas manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sedangkan hadis memberikan contoh konkret tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil.

Prinsip *Hifz al-Mal* dalam Perlindungan Sumber Daya Alam

Prinsip *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang mengatur pengelolaan aset dan sumber daya. Prinsip ini menekankan bahwa umat Muslim memiliki tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, perlindungan sumber daya alam mencakup aspek sosial dan ekonomi, yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Prinsip ini juga menuntut adanya keadilan dalam distribusi hasil eksploitasi sumber daya alam serta pencegahan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti pencurian, korupsi, dan eksploitasi yang tidak adil (Shahriyah & Fahrullah, [2021](#)).

Konsep *Israf* dan Implikasinya dalam Pengelolaan Berkelanjutan

Konsep *israf* dalam Islam merujuk pada tindakan berlebihan dan pemborosan yang tidak perlu dalam pemanfaatan sumber daya alam. Islam menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh melewati batas yang wajar. *Israf* dalam konteks pengelolaan sumber daya alam mencakup berbagai bentuk pemborosan, seperti eksploitasi berlebihan, ketidakseimbangan dalam penggunaan sumber daya, serta pembiaran terhadap sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara optimal (Alwi & Nurafifah, [2020](#)). Implikasi dari konsep *israf* dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan meliputi beberapa aspek penting:

- 1) Pengelolaan yang Efisien dan Bijaksana, umat Muslim dianjurkan untuk menggunakan sumber daya alam secara hemat dan efisien, menghindari pemborosan yang tidak perlu, serta menerapkan teknologi ramah lingkungan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
- 2) Kesadaran akan Tanggung Jawab Sosial, pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu, umat Islam memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah degradasi lingkungan.
- 3) Pencegahan Polusi dan Kerusakan Lingkungan, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam sering kali menyebabkan dampak negatif, seperti pencemaran air, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam agar tetap dapat menopang kehidupan manusia secara berkelanjutan.
- 4) Pengembangan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan, dalam menghadapi tantangan eksploitasi sumber daya alam, Islam mendorong penggunaan teknologi yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

Implikasi Pengelolaan Sumber Daya Alam terhadap Kehidupan Manusia

Manusia dituntut untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dengan cara yang adil dan tidak merugikan lingkungan. Apabila sumber daya alam dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab, maka dampak negatifnya akan kembali kepada manusia sendiri, seperti bencana alam berupa tanah longsor, banjir, dan degradasi ekosistem (Aroja, [2023](#)).

Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan berbasis keadilan sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pada masa awal Islam, khalifah memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dengan memberikan dukungan kepada masyarakat agar dapat mengelola sumber daya secara bijaksana. Hal ini mencakup pemberian akses terhadap tanah dan bantuan teknis dalam mengolah sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Aryanda, [2021](#)).

Selain itu, sistem ekonomi Islam juga memberikan pedoman tentang tata cara pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlebihan, serta mengatur konsep produksi dan distribusi sumber daya agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekologi. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan anugerah Allah bagi umat manusia, yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama.

Dalam pengelolaan kekayaan alam manusia harus mampu mengambil manfaat dengan seadil-adilnya supaya tidak memiliki dampak yang negatif kepada manusia. Sebab jika alam ini rusak oleh kegiatan manusia maka yang rugi adalah manusia dengan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti longsor, banjir, dan lain sebagainya (Aroja, [2023](#)).

Dasar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Konteks Penambangan Batu

Definisi penambangan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa: “Penambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan/atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang” (Fauzi, [2010](#)).

Penambangan memiliki dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan dan perekonomian. Dampak positifnya antara lain membuka lapangan pekerjaan serta memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara melalui pendapatan dari sektor pertambangan. Namun, di sisi lain, dampak negatif dari industri pertambangan tidak dapat diabaikan, terutama dalam aspek lingkungan. Aktivitas penambangan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan degradasi ekosistem, pencemaran lingkungan, serta bencana alam seperti erosi dan tanah longsor (Arifin, [2012](#)). Oleh karena itu, regulasi pertambangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Penggalian atau penambangan merupakan upaya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi sumber daya yang terkandung dalam perut bumi. Namun, dalam definisi undang-undang yang ada, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum yang memiliki hak untuk melakukan eksploitasi. Padahal, dalam praktiknya, eksploitasi sumber daya tambang memerlukan badan hukum atau perusahaan yang memiliki izin usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaannya (Ningsih et al., [2016](#)).

Menurut peraturan pemerintah, penambangan mencakup sebagian atau seluruh tahapan kegiatan, mulai dari penelitian, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan dan kegiatan pasca tambang. Sukandarrumidi, mendefinisikan usaha pertambangan sebagai setiap upaya yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan dimanfaatkan lebih lanjut demi kepentingan manusia (Sukandarrumidi, [2023](#)). Sementara itu, kegiatan penambangan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup eksplorasi, studi kelayakan, hingga pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah daerah dan pusat (Yosie, [2023](#)).

Pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui dan berada dalam penguasaan negara. Kedua komoditas ini memiliki peran vital dalam perekonomian nasional serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan didefinisikan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Ayu & Ramon, [2021](#)).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kajian terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal krusial yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan. Sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait dengan aspek perizinan, pengelolaan lingkungan, serta hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Untuk memahami lebih lanjut dampak perubahan regulasi ini, berikut disajikan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba Pasal 8	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 8 Dihapus
<p>1. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; b. Pemberian UIP dan IRP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; c. Pemberian UIP dan IRP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota; g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur; j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur; k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan k. Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. <p>2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (<i>Pasal 1-2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960</i>).</p>	
Pasal 96	Pasal 96
<p>Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan; b. keselamatan operasi pertambangan; c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan Pascatambang; 	<p>Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan keselamatan Pertambangan; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba
<p>d. upaya konservasi Mineral dan Batubara; e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.</p>	<p>memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.</p>
<p>Pasal 162 Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 162 Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p>
<p>Pasal 169 A belum ada</p>	<p>Pasal 169 A (1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. (2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui: a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan atau; b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri. (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (<i>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2020</i>).</p>

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Republik Indonesia sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, termasuk dalam aspek pengawasan dan pengendaliannya yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kebijakan ini mencerminkan paradigma baru yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat untuk secara mandiri melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam sektor pertambangan.

Meskipun regulasi telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, praktik pertambangan yang tidak teratur masih sering ditemukan di Indonesia. Salah satu bentuk pertambangan yang banyak dijumpai adalah pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat telah dikenal sejak zaman dahulu, yakni sejak manusia mulai memahami manfaat dari bahan galian.

Kegiatan ini disebut sebagai pertambangan rakyat karena dilakukan dengan metode yang sederhana, baik dari segi pola pikir, pengetahuan, maupun peralatan yang digunakan. Secara historis, usaha pertambangan rakyat merupakan warisan dari nenek moyang yang masih bertahan hingga saat ini. Hampir seluruh tambang mineral, logam, dan batu permata di Indonesia, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak beroperasi, berawal dari aktivitas pertambangan rakyat (Iqbal, [2020](#)).

Hasil Analisis Hukum Islam dan UU No. 3/2020

Islam tidak memberikan kemudahan bagi pemeluknya, melainkan hadir sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* dengan memberikan kemudahan bagi umatnya. Prinsip ini juga berlaku dalam hukum positif, termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam konteks perekonomian, kondisi yang tidak stabil sering kali menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan alternatif guna memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat Desa Kasengan tidak hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama, tetapi juga bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) dan profesi lainnya. Oleh karena itu, keberadaan proyek penambangan batu dianggap memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain sebagai upaya untuk memanfaatkan waktu luang, aktivitas penambangan ini juga memberikan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat (Herman et al., [2022](#)).

Pada umumnya, perekonomian masyarakat Desa Kasengan bergantung pada sektor pertanian, dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kasengan umumnya berada pada kategori menengah ke bawah, di mana pendapatan mereka sangat bergantung pada hasil pertanian. Aktivitas penambangan batu di desa ini baru berkembang sejak tahun 2002. Kehadiran industri pertambangan ini memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.

Penambangan yang dilakukan di Desa Kasengan umumnya bersifat perorangan, yaitu dikelola oleh individu yang memiliki lahan, sementara masyarakat setempat bekerja sebagai penambang. Pada dasarnya, aktivitas pertambangan memanfaatkan sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam perspektif ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan faktor utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi seperti pertambangan memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, selama dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan (Ayu & Ramon, [2021](#)).

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk Desa Kasengan tercatat sebanyak 3.213 jiwa, yang terdiri atas 1.515 laki-laki dan 1.698 perempuan. Survei data sekunder yang dilakukan oleh Fasilitator Desa bertujuan untuk memberikan perbandingan terhadap data yang terdapat di pemerintah desa. Survei ini dilakukan pada bulan Januari 2019 dan berkaitan dengan data kependudukan pada saat itu.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Kasengan, Kecamatan Manding

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-Laki	1.515	47%
2	Perempuan	1.698	53%
Jumlah		3.213	100%

Meskipun aktivitas pertambangan berperan dalam perekonomian masyarakat, hal ini bukanlah pekerjaan utama bagi mayoritas penduduk Desa Kasengan. Sebagian besar masyarakat masih bekerja sebagai petani dan mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama.

Tabel 3. Distribusi Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kasengan Berdasarkan Data Survei Sekunder

No.	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum/Tidak bekerja	756	23.23%	371	11.40%	385	11.83%
2.	Mengurus rumah tangga	623	19.14%	0	0.00%	623	19.14%
3	Pelajar/Mahasiswa	282	8.66%	170	5.22%	112	3.44%
4.	Pensiun	19	0.58%	7	0.22%	5	0.15%
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34	1.04%	29	0.89%	5	0.15%
6.	Kepolisian RI (POLRI)	3	0.09%	3	0.09%	0	0.00%
7	Pedagang	11	0.34%	10	0.31%	1	0.3%
8.	Petani/pekebun	1056	32.44%	562	17.27%	494	15.18%
9.	Peternak	5	0.15%	2	0.6%	3	0.09%

Penambangan di Desa Kasengan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian yang sebelumnya berada pada kategori menengah ke bawah. Aktivitas penambangan ini dilakukan di lahan perbukitan milik perorangan, di mana pemilik lahan mempekerjakan masyarakat desa sebagai tenaga kerja dengan sistem upah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sumber daya alam yang terdapat di dalam perut bumi merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia sebagai bentuk kasih sayang-Nya, agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam ajaran Islam, penambangan diperbolehkan selama sesuai dengan kaidah yang mengutamakan keberlanjutan hidup dan keseimbangan ekosistem. Namun, eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan demi memenuhi keserakahan manusia hingga menyebabkan bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Fenomena kerusakan lingkungan tersebut sering kali terjadi akibat ulah manusia sendiri (Yosie, 2023).

Secara hukum, peraturan perundang-undangan tidak melarang aktivitas penambangan selama telah memenuhi prosedur perizinan serta dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang benar. Selain aspek legalitas, penting untuk mengutamakan keselamatan alam, pekerja tambang, dan masyarakat sekitar dalam setiap aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, revitalisasi dalam praktik penambangan perlu dilakukan agar kegiatan ini dapat berjalan secara harmonis dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan semua pihak, khususnya bagi masyarakat Desa Kasengan (Ayu & Ramon, 2021).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa aktivitas penambangan harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Selain itu, regulasi ini mengamanatkan bahwa peluang dan kesempatan dalam sektor pertambangan harus diberikan secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam hal investasi penambangan yang melibatkan modal asing, tenaga kerja asing, maupun perancang asing, kegiatan serta hasil eksploitasi tetap harus diprioritaskan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam perspektif hukum Islam, penambangan diperbolehkan selama bertujuan untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun, jika eksploitasi dilakukan semata-mata untuk memenuhi keserakahan individu atau kelompok tertentu hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana seperti banjir dan longsor, maka aktivitas tersebut tidak dibenarkan dalam

Islam. Sebab, tindakan yang merusak lingkungan secara tidak langsung sama dengan membahayakan kehidupan manusia secara perlahan (Sujarwo, [2010](#)).

Demikian pula dalam hukum perundang-undangan, segala sesuatu yang terkandung di dalam perut bumi merupakan hak milik negara. Oleh karena itu, apabila masyarakat ingin mengelola pertambangan, maka aktivitas tersebut harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran bersama. Prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan harus diwujudkan secara nyata dalam praktik pertambangan. Namun, dalam implementasinya, setiap proyek penambangan harus disesuaikan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti kondisi bumi di masa mendatang. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemilik proyek penambangan untuk tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dampak negatif dari penambangan tidak dapat sepenuhnya dihindari, karena eksploitasi alam secara terus-menerus akan mengurangi keseimbangannya. Jika diibaratkan sebagai sebuah lingkaran yang perlahan terkikis, eksploitasi yang tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan ekosistem di berbagai sisi. Oleh karena itu, keseimbangan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan pertambangan guna menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang.

Konflik dan Tantangan

Penambangan batu di Desa Kasengan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam penerapan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam Hukum Islam, pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan, di mana setiap individu berhak memperoleh manfaat tanpa merugikan pihak lain (Nasution, [2023](#)). Namun, dalam praktiknya, sering kali kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pengusaha tidak memperhitungkan aspek tersebut, sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat yang merasa dirugikan (Jazuli, [2015](#)).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh masyarakat dan pengusaha tambang adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Banyak pengusaha yang hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Jazuli, [2015](#)). Situasi ini semakin diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum, yang menyebabkan berbagai pelanggaran terhadap regulasi sulit untuk ditindak secara efektif (Meyresta et al., [2022](#)). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik penambangan yang berkelanjutan menjadi sangat krusial guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Meyresta et al., [2022](#)).

Untuk mencapai praktik penambangan yang berkelanjutan, integrasi prinsip-prinsip Hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara lebih sistematis. Prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas penambangan (Nasution, [2023](#); Meyresta et al., [2022](#)). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan pemahaman bagi pengusaha tambang mengenai etika pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sehingga mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik penambangan sehari-hari (Meyresta et al., [2022](#)).

Selain aspek pendidikan dan kesadaran, perbaikan regulasi dan pengawasan dalam sektor pertambangan juga sangat diperlukan. Regulasi yang ada perlu diperbarui agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Pengawasan yang lebih ketat juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku (Jazuli, [2015](#); Meyresta et al., [2022](#)).

Di samping itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha tambang menjadi hal yang sangat penting guna menciptakan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik (Darmansyah & Amin, [2019](#)).

Konflik dan tantangan dalam penambangan batu di Desa Kasengan dapat diatasi melalui penerapan yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip Hukum Islam serta pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Kolaborasi yang erat antara masyarakat, pengusaha tambang, dan pemerintah akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman mengenai praktik penambangan yang bertanggung jawab, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Penambangan batu di Desa Kasengan harus dipahami sebagai aktivitas yang memiliki implikasi hukum dan moral yang luas, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang mengamanatkan bahwa eksploitasi alam tidak boleh merugikan masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, regulasi negara mengatur mekanisme perizinan, kewajiban reklamasi, serta perlindungan terhadap masyarakat dan ekosistem sekitar. Dengan demikian, pelaksanaan penambangan yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam kedua sistem hukum ini agar dapat memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam konteks penambangan rakyat di Desa Kasengan sangat diperlukan. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas penambangan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Kajian yang menyoroti bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan secara praktis dalam tata kelola pertambangan juga menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan lebih etis dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Alwi, Muh., & Nurafifah, N. (2020). Praktek Jual Beli Batu Sungai dalam Tinjauan Hukum Islam di Lingkungan Jambu Tua Kelurahan Darma Kecamatan Poewali. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1785>
- Arifin, S. A. N. (2012). *Analisis Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu (Studi Kasus di Desa Bojong Kabupaten Tegal)*. IAIN Walisongo.
- Aroja, A. (2023). *Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terhadap Pertambangan Batu kapur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati)*. IAIN Kudus.
- Aryanda, R. E. (2021). *Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong)*. IAIN Curup.
- Ayu, R. K., & Ramon, F. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Islam. *WASAKA HUKUM*, 9(1), 231-244. Retrieved from <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/108>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmansyah, R., & Amin, R. M. (2019). Kearifan Lokal Desa Buluh Cina (Studi Kasus Koordinasi Lembaga Adat, Pemerintahan Desa Dan BKSDA Riau Dalam Melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 18(1), 35. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i1.7804>

- Dina, N. (2015). Analisis Pertambangan Batu Kumpang dalam Perspektif Agama Islam (Studi Kasus Pertambangan Batu Kumpang di Desa Leranwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban). *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 49–64.
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261–275.
- Iqbal, I. (2020). Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/10.59755/alhisab.viii.63>
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>
- Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 85–96. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, T. (2024). Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 1–8. <https://doi.org/10.25134/savana.vii01.33>
- Nasution, A. S. (2023). Paradigma Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(9), 3523–3538. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5668>
- Ningsih, T. K., Ma'ani, B., & Masnidar, M. (2016). Penambangan Pasir Komersil di Desa Koto Kandis Tanjung Jabung Timur ditinjau dari Hukum Islam. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 16(1), 31–46. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v16i1.29>
- Pasal 1-2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (1960). 5. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2020). 3.
- Shahriyah, S., & Fahrullah, A. (2021). Praktik Tambang Batu Kapur dalam Perspektif Ekonomi Islam di Tuban Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 151–163. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p151-163>
- Sujarwo, A. (2010). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sukandarrumidi. (2016). *Bahan-Bahan Galian Industri*. UGM Press.
- Yosie, C. A. (2023). *Praktik Pertambangan Pasir Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)*. IAIN.
- Yuliani, M. (2013). *Dampak Penambangan Batu Gunung di Desa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. UIN Suska Riau.
- Yuliani, M. (2018). Dampak Penambangan Batu Gunung Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 90–101. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3183](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3183)